

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan Penulis dan setelah diadakan Penelitian serta pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Sanggau Nomor 111/PID.SUS/2017 yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/PID.SUS/2017 tentang Kasus Fidelis menuntut Terdakwa Fidelis dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiari 1 (satu) Bulan penjara. Dasar Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Fidelis adalah Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, Jika dilihat dari isi dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama mengenai ketentuan pidana penjara minimum yang ada dalam Pasal tersebut, terlihat bahwa, ketentuan pidana penjara minimum pada Pasal tersebut ialah 5 (lima) tahun. Dalam Kasus Fidelis, terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan pidana penjara minimum yang ada didalam Pasal yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan melanggar ketentuan pidana penjara minimum yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Fidelis, Jaksa Penuntut Umum dinilai telah melakukan penuntutan yang keliru. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, jika dilihat dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan penuntutan demi keadilan yang didasarkan hukum dan hati nurani. Rasa keadilan adalah sesuatu yang abstrak, sehingga perlu disamaratakan terlebih

dahulu ukuran keadilan yang ada ditengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu ukuran keadilan ialah Hukum. Jadi, dikarenakan dasar Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Fidelis dengan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal tersebutlah yang menjadi tolak ukur keadilan dalam Kasus Fidelis.

2. Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/PID.SUS/2017 tentang Kasus Fidelis memutus Terdakwa Fidelis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dasar Hakim memutus Terdakwa Fidelis adalah Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan yang ada didalam kasus Fidelis ini adalah Hakim telah melakukan dua kekeliruan yaitu, Jika dilihat dari Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal ini bukanlah pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga, terbukti bahwa Hakim telah melanggar ketentuan yang ada didalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf E dan F Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Dengan melanggar ketentuan tersebut dalam kasus Fidelis, Hakim dinilai telah melakukan putusan yang keliru. Kekeliruan kedua yang telah dilakukan oleh Hakim adalah Hakim melanggar ketentuan minimum pidana penjara yang tertera dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Fidelis. Hal tersebut mengakibatkan Hakim telah melanggar Asas Legalitas yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat disimpulkan bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan yang kedua. Hal tersebut didukung pula dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Hakim harus memutus

demokrasi keadilan. Oleh karena Rasa keadilan bersifat sangat abstrak sehingga ukuran adil ditengah masyarakat berbeda-beda, maka untuk menyamaratakan rasa keadilan, Hakim harus melandaskan rasa keadilan tersebut dengan berdasarkan Hukum yang berlaku dimasyarakat dalam kasus ini adalah peraturan perundang-undang. Hukum yang menjadi patokan rasa keadilan dalam kasus ini ialah Pasal 197 Ayat (1) Huruf E dan F Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan. Selain itu, Hukum yang menjadi patokan rasa adil dalam menjatuhkan jangka waktu pemindaan yaitu jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hakim telah mengabaikan keadilan dalam kasus ini karena Hakim telah memutus Terdakwa Fidelis dengan pasal yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Hal tersebut mengakibatkan Hakim telah melanggar Pasal 197 Ayat (1) Huruf E dan F Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Mengabaikan ketentuan pidana penjara minimum yang ada didalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan patokan Hakim agar dapat memutus Terdakwa dengan rasa keadilan.

Saran

1. Seharusnya Jaksa dalam melakukan penuntutan kepada Terdakwa Fidelis harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada didalam pasal tuntutan dalam kasus ini adalah Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan-Ketentuan yang dimaksud salah satunya adalah ketentuan minimum pidana penjara. Hal tersebut untuk menjaga rasa keadilan yang pengukurannya telah disamakan oleh undang-undang yaitu menggunakan tolak ukur Hukum yang berlaku.
2. Seharusnya Hakim dalam melakukan putusan kepada Terdakwa Fidelis tidak boleh memutus diluar apa yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf E, Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutanlah yang menjadi dasar pemidanaan. Selain itu, seharusnya Hakim tunduk pada

ketentuan Pidana minimum yang ada didalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dikarenakan Pasal itulah yang dianggap sebagai patokan adil dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Kadarmata, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Forum Media Utama, Bandung, 2010.
- Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- C.Djisman Sasmosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- C.Djisman Sasmosir, *Penologi dan Permasayarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

- KBBI, Ganja, Diakses dari <https://kbbi.web.id/ganja-2>, Pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 20:41 WIB